



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ERNA WATI BINTI PARDAN |
| 2. Tempat lahir | : TUBAN |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/19 Oktober 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sarigede RT 011 RW 004 Desa Latsari Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ERNA WATI BINTI PARDAN tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NUR AZIZ, S.H., S.IP., M.H., NUR KHOTIMAH, S.H., M.H., AHMAD SYAUKI, S.H., ABDUR ROCHMAN, M.R., S.H. beralamat di Jalan Gedungombo Baru, Kav. 17 Kabupaten Tuban, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dibawah register nomor 34/HK M-SK/2024 tanggal 5 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNA WATI BINTI PARDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNA WATI BINTI PARDAN, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bendel buku Panduan kendaraan;
- 1 (satu) buah kunci Cadangan;
- 1 (satu) buah bumper mobil Pajero;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam dengan No. Sim card 081241942327

Dikembalikan kepada saksi SURATMI;

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero warna Silver Metalik Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 Noka MMBGUKR10KH020320, Nosin 4N15UGA8097

Dikembalikan kepada saksi SUMARTO;

- 1 (Satu) buah CD (Compact Disc) yang berisi pesan suara (Voice Note);
- 5 (lima) lembar Print Out screenshot Chat Whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERNA WATI Binti PARDAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Menyatakan Terdakwa ERNA WATI Binti PARDAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa ERNA WATI Bin PARDAN dari segala tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa ERNA WATI Binti PARDAN dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa ERNA WARTI Binti PARDAN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar juga permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ERNA WATI BINTI PARDAN, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi SURATMI yang beralamatkan di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SURATMI yang beralamatkan di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, kemudian ditemui oleh saksi SUGIANTO dan saksi SURATMI. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi SUGIANTO untuk menyewakan kedua unit kendaraan roda empat yakni 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero warna Silver Metalik Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 Noka MMBGUKR10KH020320, Nosin 4N15UGA8097 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik Nomor polisi S-1578-HU tahun 2010 Dengan Noka MHFXS42G5A2523745, Nosin 2KD6572974 milik saksi SURATMI dan saksi SUGIANTO kepada perusahaan pertambangan yang membutuhkan;

Bahwa untuk menggerakkan Saksi SUGIANTO agar mau menyerahkan kedua unit mobil tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUGIANTO daripada kedua kendaraan tersebut tidak terlalu digunakan dan pajaknya lumayan mahal lebih baik disewakan di perusahaan tambang dengan harga sewa untuk kendaraan jenis Pajero sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk kendaraan jenis Innova sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulanya. Hal tersebut membuat saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO tertarik dan bersedia menyerahkan kedua unit mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi SUGIANTO untuk menyerahkan STNK dan BPKB kedua kendaraan milik saksi SUGIANTO tersebut. Awalnya saksi SUGIANTO ragu untuk menyerahkannya namun Terdakwa menyampaikan bahwa STNK dan BPKB adalah sebagai persyaratan agar penyewa yakin bahwa kedua unit kendaraan tersebut adalah kendaraan yang resmi dan sah kepemilikannya. Kemudian saksi SUGIANTO merasa yakin dan bersedia menyerahkan kedua unit mobilnya beserta bukti kepemilikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi RANDIKA untuk mengambil kedua mobil tersebut untuk kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sarigede RT 11 RW 04 Desa Latsari, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan imbalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah berhasil menguasai kedua mobil tersebut Terdakwa tidak pernah menyewakannya ke perusahaan manapun sesuai yang dijanjikannya pada saat bertemu di rumah saksi SURATMI dan saksi SUGIANTO. Saksi SUGIANTO juga tidak dapat mengetahui lagi keberadaan kedua mobil tersebut dikarenakan tidak dapat menghubungi Terdakwa;

Bahwa masih dalam bulan November tahun 2022 Terdakwa meminta bantuan saksi HENY GALUH WULANSARI untuk menjualkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik Nomor polisi S-1578-HU tahun 2010 Dengan Noka MHFXS42G5A2523745, Nosin 2KD6572974 dengan harga Rp165.000.000,00 Selanjutnya saksi HENY GALUH WULANSARI menawarkan mobil tersebut melalui media sosialnya. Saksi HENY GALUH WULANSARI berhasil menarik minat pembeli yang kemudian jual beli tersebut dilakukan dengan sistem COD atau bertemu di daerah Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Setelah terjadi kesepakatan pembeli membayar mobil tersebut dengan harga yang sebelumnya sudah ditentukan lalu saksi HENY GALUH WULANSARI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik Nomor polisi S-1578-HU tahun 2010 beserta kelengkapan berupa 1 (satu) buah kunci, STNK, dan BPKB kepada pembeli mobil tersebut. Selanjutnya saksi HENY GALUH WULANSARI memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan fee penjualan kepada saksi HENY GALUH WULANSARI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah;

Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa meminta bantuan saksi TONI MEI MUDA untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero warna Silver Metalik Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 Noka MMBGUKR10KH020320, Nosin 4N15UGA8097 dengan harga Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi TONI MEI MUDA berhasil menarik minat pembeli yakni saksi SUMARTO dengan kesepakatan harga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran jual beli mobil tersebut dilakukan oleh saksi SUMARTO sebagian secara cash dan sebagian melalui *BCA Finance*. Setelah saksi TONI MEI MUDA menerima pembayaran kendaraan tersebut selanjutnya saksi TONI MEI MUDA menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan *fee* penjualan kepada saksi TONI MEI MUDA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi SURATMI dan saksi SUGIANTO mengalami kerugian sejumlah Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERNA WATI BINTI PARDAN pada hari Selasa tanggal 7 bulan Maret 2023 atau pada waktu lain di bulan Maret Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di cafe Mamaku yang beralamatkan di Jl. Letda Sucipto No. 276 Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi SURATMI yang beralamatkan di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, kemudian ditemui oleh saksi SUGIANTO dan saksi SURATMI. Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi SUGIANTO untuk menyewakan kedua unit kendaraan roda empat yakni 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero warna Silver Metalik Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 Noka MMBGUKR10KH020320, Nosin 4N15UGA8097 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik Nomor polisi S-1578-HU tahun 2010 Dengan Noka MHFXS42G5A2523745, Nosin 2KD6572974 milik saksi SURATMI dan saksi SUGIANTO kepada perusahaan pertambangan yang membutuhkan;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menggerakkan Saksi SUGIANTO agar mau menyerahkan kedua unit mobil tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUGIANTO daripada kedua kendaraan tersebut tidak terlalu digunakan dan pajaknya lumayan mahal lebih baik disewakan di perusahaan tambang dengan harga sewa untuk kendaraan jenis Pajero sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk kendaraan jenis Innova sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan. Hal tersebut membuat saksi SUGIANTO tertarik dan bersedia menyerahkan kedua unit mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi SUGIANTO untuk menyerahkan STNK dan BPKB kedua kendaraan milik saksi SUGIANTO tersebut. Awalnya saksi SUGIANTO ragu untuk menyerahkannya namun Terdakwa menyampaikan bahwa STNK dan BPKB adalah sebagai persyaratan agar penyewa yakin bahwa kedua unit kendaraan tersebut adalah kendaraan yang resmi dan sah kepemilikannya. Kemudian saksi SUGIANTO merasa yakin dan bersedia menyerahkan kedua unit mobilnya beserta bukti kepemilikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta bantuan saksi RANDIKA untuk mengambil kedua mobil tersebut untuk kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sarigede RT 11 RW 04 Desa Latsari Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan imbalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah berhasil menguasai kedua mobil tersebut Terdakwa tidak pernah menyewakannya ke perusahaan manapun sesuai yang dijanjikannya pada saat bertemu di rumah saksi SURATMI dan saksi SUGIANTO. Saksi SUGIANTO juga tidak dapat mengetahui lagi keberadaan kedua mobil tersebut dikarenakan tidak dapat menghubungi Terdakwa;

Bahwa masih dalam bulan November tahun 2022 Terdakwa meminta bantuan saksi HENY GALUH WULANSARI untuk menjualkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik Nomor polisi S-1578-HU tahun 2010 Dengan Noka MHFXS42G5A2523745, Nosin 2KD6572974 dengan harga Rp165.000.000,00 Selanjutnya saksi HENY GALUH WULANSARI menawarkan mobil tersebut melalui media sosialnya. Saksi HENY GALUH WULANSARI berhasil menarik minat pembeli yang kemudian jual beli tersebut dilakukan dengan sistem COD atau bertemu di daerah Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Setelah terjadi kesepakatan pembeli membayar mobil tersebut dengan harga yang sebelumnya sudah ditentukan lalu saksi HENY GALUH WULANSARI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik Nomor polisi S-1578-HU tahun 2010 beserta kelengkapan berupa 1

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci, STNK, dan BPKB kepada pembeli mobil tersebut. Selanjutnya saksi HENY GALUH WULANSARI memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan *fee* penjualan kepada saksi HENY GALUH WULANSARI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa meminta bantuan saksi TONI MEI MUDA untuk menjualkan 1 (satu) unit Mobil Merek *Mitsubishi Pajero* warna Silver Metalik Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 Noka MMBGUKR10KH020320, Nosin 4N15UGA8097 dengan harga Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 saksi TONI MEI MUDA berhasil menarik minat pembeli yakni saksi SUMARTO dengan kesepakatan harga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran jual beli mobil tersebut dilakukan oleh saksi SUMARTO pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 di Jalan Letda Sucipto Nomor 276 Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban sebagian secara *cash* dan sebagian melalui *BCA Finance*. Setelah saksi TONI MEI MUDA menerima pembayaran kendaraan tersebut selanjutnya saksi TONI MEI MUDA menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan *fee* penjualan kepada saksi TONI MEI MUDA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi SURATMI dan saksi SUGIANTO mengalami kerugian sejumlah Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan juga baik Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURATMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah mobil Pajero dan Innova yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 adalah kendaraan milik Saksi dan Saksi SUGIANTO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi SUGIANTO yang beralamatkan di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi SUGIANTO untuk menyewakan kedua unit kendaraan roda empat yakni 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 milik Saksi dan saksi SUGIANTO kepada perusahaan pertambangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUGIANTO menyerahkan kedua unit mobil tersebut beserta BPKB dan STNK kepada Terdakwa dikarenakan menurut Saksi, Terdakwa sudah seperti anaknya sendiri dan sedang dalam keadaan kesulitan keuangan, sehingga Saksi dan Saksi SUGIANTO mengiyakan untuk menyerahkan kedua mobil tersebut kepada Terdakwa untuk disewakan;
- Bahwa menurut Terdakwa apabila mobil disewakan di perusahaan tambang bisa mendapatkan harga sewa untuk mobil Pajero seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk mobil Innova seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi SUGIANTO memiliki kedekatan dengan Terdakwa, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi ketika masih menikah dengan Saksi NUR SODIK;
- Bahwa Saksi membeli mobil Pajero secara *cash* melalui saksi NUR SODIK. Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) dalam rangka untuk pembelian mobil Pajero sport kepada saksi NUR SODIK yang pada saat itu datang ke rumah saksi yang beralamatkan di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban bersama dengan Terdakwa. Adapun yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah saksi Novia Intan Sari, saksi NUR SODIK, dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU tahun 2010 atas nama SUGIANTO adalah kendaraan milik Saksi dan suami yang dibeli melalui Saksi NUR SODIK kemudian dibalik nama atas nama suami saksi Sdr. SUGIANTO;
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 atas nama Saksi SURATMI dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 atas nama Saksi SUGIANTO;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan sehari-hari kedua unit mobil tersebut adalah saksi dan suaminya yaitu saksi SUGIANTO;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sewa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkannya;

2. SUGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah mobil Pajero dan Innova yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 adalah kendaraan milik Saksi dan Saksi SURATMI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi SURATMI yang beralamatkan di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi SURATMI untuk menyewakan kedua unit kendaraan roda empat yakni 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 milik Saksi dan saksi SURATMI kepada perusahaan pertambangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUGIANTO menyerahkan kedua unit mobil tersebut beserta BPKB dan STNK kepada Terdakwa dikarenakan menurut Saksi, Terdakwa sudah seperti anaknya sendiri dan sedang dalam keadaan kesulitan keuangan, sehingga Saksi dan Saksi SUGIANTO mengiyakan untuk menyerahkan kedua mobil tersebut kepada Terdakwa untuk disewakan;
- Bahwa Saksi dan Saksi SURATMI memiliki kedekatan dengan Terdakwa, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi ketika masih menikah dengan Saksi NUR SODIK;
- Bahwa karena adanya kedekatan tersebut Saksi mempercayai Terdakwa untuk membawa kedua mobil tersebut untuk disewakan;
- Bahwa menurut Terdakwa apabila mobil disewakan di perusahaan tambang bisa mendapatkan harga sewa untuk mobil Pajero seharga

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk mobil Innova seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Saksi SURATMI membeli mobil Pajero secara *cash* melalui saksi NUR SODIK. Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) dalam rangka untuk pembelian mobil Pajero sport kepada saksi NUR SODIK yang pada saat itu datang ke rumah saksi yang beralamatkan di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban bersama dengan Terdakwa. Adapun yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah saksi Novia Intan Sari, Saksi NUR SODIK, dan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU tahun 2010 atas nama SUGIANTO adalah kendaraan milik Saksi dan Isteri yang dibeli melalui Saksi NUR SODIK kemudian dibalik nama atas nama Saksi yaitu SUGIANTO;

- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 atas nama Saksi SURATMI dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 atas nama Saksi SUGIANTO;

- Bahwa yang menggunakan sehari-hari kedua unit mobil tersebut adalah Saksi dan isteri yaitu saksi SURATMI;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sewa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010;

- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

3. ANDIK FILA SANDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah mobil Pajero dan Innova yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO yang beralamatkan di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURATMI dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUGIANTO untuk menyewakan kedua unit kendaraan roda empat yakni 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU milik

Saksi SURATMI dan saksi SUGIANTO kepada perusahaan pertambangan;

- Bahwa Saksi SUGIANTO menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU beserta kunci, STNK dan BPKBnya kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU adalah kendaraan milik Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO;

- Bahwa Saksi tidak tahu BPKB 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU atasnama siapa;

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO untuk menyewakan mobil Pajero seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk mobil Innova seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya kepada perusahaan pertambangan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pembelian mobil Pajero dan Innova tersebut serta bukti pembelian dan pembayaran kedua mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

4. NUR SODIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan mantan suami Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah mobil Pajero dan Innova yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 adalah kendaraan milik Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO;

- Bahwa Saksi membantu Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO membelikan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 di *dealer* Mitsubishi Tuban;

- Bahwa Saksi SURATMI memberikan uang kepada Saksi untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibungkus plastik warna hitam sejumlah Rp511.000.000,00 (lima ratus ebelas juta rupiah) di dalam rumah Saksi SURATMI di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

- Bahwa terkait 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU tahun 2010 semula adalah kendaraan milik Saksi kemudian Saksi menjualnya kepada Saksi SUGIANTO dikarenakan waktu itu Saksi mempunyai hutang kepada Saksi SUGIANTO dan tidak mampu membayarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

5. UGRA HADI WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah mobil Pajero dan Innova yang dibawa oleh Terdakwa

- Bahwa Saksi merupakan sales di dealer Mitsubishi Srikandi Tuban yang mengurus terkait pembelian 1 (satu) unit mobil pajero warna *silver* metalik nomor polisi S-99-EJ tahun 2019;

- Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil pajero warna *silver* metalik nomor polisi S-99-EJ tahun 2019 tersebut dilakukan oleh Saksi NUR SODIK melalui *transfer* namun dokumen kepemilikan tersebut diatasnamakan Saksi SURATMI;

- Bahwa yang menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil pajero warna *silver* metalik nomor polisi S-99-EJ tahun 2019 adalah Saksi NUR SODIK dan Terdakwa;

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil pajero warna *silver* metalik nomor polisi S-99-EJ tahun 2019 adalah Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan sebagian;

6. HENY GALUH WULAN SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah mobil Pajero dan Innova yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada bulan November tahun 2022 Terdakwa datang ke Salon "Heny Beauty Care n Spa" di Jatirogo milik Saksi untuk menjualkan 1 (satu)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik Nomor polisi S-1583-EZ dan Saksi dijanjikan akan diberi imbalan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila bisa menjualkan mobilnya tersebut, dan harga mobil tersebut sudah ditentukan Terdakwa sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi menawarkan kendaraan tersebut melalui media sosial dan akun *Whatsapp* milik Saksi hingga pada bulan November 2022 untuk tanggal saksi lupa, ada yang menawarkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik Nomor polisi S-1583-EZ tersebut, Saksi menyampaikan bahwa harga mobil tersebut sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), beberapa hari kemudian orang tersebut kembali menghubungi dan menawarkan kendaraan tersebut sejumlah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) akan tetapi saksi tidak mau karena pesan dari Terdakwa harga kendaraan tersebut sudah tidak bisa di tawar;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik Nomor polisi S-1583-EZ tersebut berhasil Saksi jual dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui siapa Namanya lupa karena datanya di *Handphone* lama Saksi yang hilang;

- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa dan Saksi diberikan imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa pada dokumen kepemilikan mobil tersebut tercatat atasnama Saksi SUGIANTO, namun saksi tidak tahu milik siapa sebenarnya mobil tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. RANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah mobil Pajero dan Innova yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada sekira bulan November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk mengambilkan mobil di daerah Besowo Jatirogo, akan tetapi saksi di suruh ke rumah Terdakwa terlebih dahulu untuk nantinya diantarkan sepupu Terdakwa ke lokasi kendaraan, sesampainya saksi di rumah Terdakwa saksi langsung diantarkan sepupunya ke lokasi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yaitu di daerah besowo Jatirogo akan tetapi saksi tidak tahu itu rumah siapa;

- Bahwa sesampainya di rumah Besowo tersebut saksi langsung di tunjukan 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero warna Silver Metalik dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik oleh Terdakwa dan disuruh membawa ke rumah Terdakwa di daerah Sarigede;

- Bahwa setelah Saksi selesai mengantarkan ke 2 (dua) unit mobil tersebut kemudian Saksi diberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik nomor polisi S-1583-EZ adalah milik Terdakwa, karena Saksi pernah melihat terkadang Terdakwa memakai mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bukti kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU;

- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. NOVIA INTAN SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah mobil Pajero dan Innova yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan anak menantu Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO;

- Bahwa Saksi pernah diminta bantuan Saksi SURATMI untuk menghitung uang yang diambil saksi SURATMI dari lemari kamar rumah Saksi SURATMI sejumlah Rp511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) untuk pembelian mobil Pajero sebagai hadiah anak saksi yang saat itu berumur 2 (dua) tahun;

- Bahwa penyerahan uang untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero warna Silver Metalik Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dari Saksi SURATMI kepada Saksi NUR SODIK tersebut terjadi pada bulan November 2020 sekira Pukul 16.00 WIB untuk tanggalnya Saksi lupa, di rumah Saksi SURATMI di Desa Besowo RT 001 RW 001 Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Saksi SURATMI mengatakan kepada Saksi, pemesanan pembelian mobil Pajero tersebut minta bantuan kepada Saksi NUR SODIK;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang dari saksi SURATMI kepada saksi NUR SODIK, akan tetapi pada saat saksi NUR SODIK pulang membawa kantong plastik hitam yang diperkirakan berisi uang yang telah dihitung saksi sejumlah Rp511.0000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu pembelian dan pembayaran mobil Pajero tersebut yang dilakukan oleh saksi NUR SODIK di dealer PT Sun Star Motor Tuban;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah penyerahan uang sebesar Rp560.000.00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) tersebut ada tanda terima atau tidak;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
9. SUMARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah mobil Pajero dan Innova yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dari Saksi TONI MEIMUDA dengan harga Rp425.000.000,00) empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 adalah milik Saksi TONI MEIMUDA;
 - Bahwa Saksi membeli kendaraan tersebut secara sah sesuai dengan harga pasar mobil tersebut dan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan;
 - Bahwa dokumen kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 tersebut atas nama Saksi SURATMI;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu;
10. ANDI MARDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah meminta keterangan kepada Saksi NUR SODIK;
 - Bahwa atas inisiatif Saksi NUR SODIK sendiri melakukan perubahan terkait keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi NUR SODIK dan Terdakwa sudah bercerai;
 - Bahwa Berita Acara Konfrontasi merupakan atas inisiatif kami Penyidik;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan konfrontasi tidak ada tekanan dan sesuai prosedur kami bacakan kemudian ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi NUR SODIK tidak ada yang mendampingi;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi NUR SODIK yang kedua ada perubahan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 November 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi SURATMI yang beralamatkan di Besowo Jatirogo untuk meminta uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang Terdakwa titipkan kepada Saksi SURATMI yang akan digunakan untuk modal usaha namun ternyata Saksi SURATMI mengatakan bahwa uang tersebut telah habis dibelikan aset, kemudian Terdakwa menyampaikan akan menyewakan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 tersebut kepada perusahaan pertambangan daripada kedua kendaraan tersebut tidak terlalu digunakan dan pajaknya lumayan mahal;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa dan diatasnamakan Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO untuk menghindari pajak progresif dan Terdakwa sudah menganggap Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MURYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah mobil Pajero dan Innova yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa ke rumah Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO sebanyak 9 (sembilan) kali namun hanya bertemu Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO sekali pada bulan Maret tahun 2023;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa ke rumah Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO untuk menagih uang Terdakwa sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) yang dititipkan kepada Saksi SURATMI;
- Bahwa Saksi SUGIANTO mengatakan kepada Terdakwa uang yang dititipkan kepada Saksi SURATMI telah habis digunakan untuk membeli tanah, membangun kandang, dan membeli rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO meminta uang tersebut yang akan digunakan untuk modal kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara konsepsional "alat bukti" adalah perangkat yang dijadikan cara atau dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam suatu perkara, definisi "barang bukti" adalah 2 (dua) kata yang mempunyai arti segala benda atau barang yang digunakan dan atau berhubungan langsung dengan terjadinya suatu peristiwa Pidana, sedangkan "bukti-bukti" adalah mempunyai makna segala hal yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa Pidana;

- Bahwa "alat bukti yang sah" mempunyai maksud yakni terdapat kriteria-kriteria untuk menyatakan alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang sah, kriteria tersebut yang pertama, Validitas artinya perolehan alat bukti tersebut sah dan tidak melanggar hukum. Kedua, Relevansi artinya alat bukti tersebut relevan dengan unsur-unsur delik Pasal yang dipersangkakan kepada Pelaku. Ketiga, Signifikansi artinya kekuatan alat bukti tersebut terdapat unsur delik yang disangkakan Keempat, Reliable artinya dapat dipercaya berdasarkan pada suatu keyakinan hakim;

- Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah yang digunakan dalam pembuktian dalam proses persidangan adalah keterangan saksi, keterangan, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP sistem yang dianut oleh KUHAP adalah pembuktian menurut Undang-Undang secara "Negatif (*Negatif Wettelijke Bewisatheorie*)" sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus memenuhi 2 (dua) hal yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan ada keyakinan hakim terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukan, jika Majelis Hakim ragu-ragu maka terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inti delik (*delicts bestanddelen*) Pasal 378 KUHP adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sedangkan Pasal 372 KUHP adalah melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Bahwa perbuatan melawan hukum (*wederrechtelij*) merupakan perbuatan atau tindak pidana, sedangkan melanggar hukum (*onrechmatig daad*) merupakan perbuatan perdata
- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor:2308/Pdt.G/2023/PA.Tbn merupakan bukti surat yang merupakan produk hukum yang bersifat otentik mempunyai kriteria alat bukti yang valid dan signifikan;
- Bahwa dalam pembuktian tindak pidana dalam persidangan BPKB merupakan bukti kepemilikan kendaraan secara formil akan tetapi harus dibuktikan secara materil kepemilikan kendaraan tersebut dalam persidangan;
- Bahwa jika seseorang menjual kendaraan meskipun BPKB atas nama orang lain akan tetapi ada Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) dan menjadi bagian harta orang yang menjual kendaraan tersebut maka si penjual barang tersebut tidak dapat dipidanakan karena dalam penjualan barang tersebut tidak ada unsur "melawan hukum":

2. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara konsepsional "alat bukti" adalah perangkat yang dijadikan cara atau dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam suatu perkara, definisi "barang bukti" adalah 2 (dua) kata yang mempunyai arti segala benda atau barang yang digunakan dan atau berhubungan langsung dengan terjadinya suatu peristiwa Pidana, sedangkan "bukti-bukti" adalah mempunyai makna segala hal yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa Pidana;
- Bahwa "alat bukti yang sah" mempunyai maksud yakni terdapat kriteria-kriteria untuk menyatakan alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang sah, kriteria tersebut yang pertama, Validitas artinya perolehan alat bukti tersebut sah dan tidak melanggar hukum. Kedua, Relevansi artinya alat bukti tersebut relevan dengan unsur-unsur delik Pasal yang dipersangkakan kepada Pelaku. Ketiga, Signifikansi artinya kekuatan alat bukti tersebut terdapat unsur delik yang disangkakan Keempat, Reliable artinya dapat dipercaya berdasarkan pada suatu keyakinan hakim;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah yang digunakan dalam pembuktian dalam proses persidangan adalah keterangan saksi, keterangan, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP sistem yang dianut oleh KUHP adalah pembuktian menurut Undang-Undang secara "Negatif (*Negatif Wettelijke Bewisatheorie*)" sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus memenuhi 2 (dua) hal yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan ada keyakinan hakim terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukan, jika Majelis Hakim ragu-ragu maka terdakwa harus dibebaskan;
- Bahwa inti delik (*delicts bestanddelen*) Pasal 378 KUHP adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sedangkan Pasal 372 KUHP adalah melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Bahwa perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) merupakan perbuatan atau tindak pidana, sedangkan melanggar hukum (*onrechtmatig daad*) merupakan perbuatan perdata
- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor:2308/Pdt.G/2023/PA.Tbn merupakan bukti surat yang merupakan produk hukum yang bersifat otentik mempunyai kriteria alat bukti yang valid dan signifikan;
- Bahwa dalam pembuktian tindak pidana dalam persidangan BPKB merupakan bukti kepemilikan kendaraan secara formil akan tetapi harus dibuktikan secara materil kepemilikan kendaraan tersebut dalam persidangan;
- Bahwa jika seseorang menjual kendaraan meskipun BPKB atas nama orang lain akan tetapi ada Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) dan menjadi bagian harta orang yang menjual kendaraan tersebut maka si penjual barang tersebut tidak dapat dipidanakan karena dalam penjualan barang tersebut tidak ada unsur "melawan hukum":

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Merek *Mitsubishi Pajero* warna *Silver* Metalik Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 nomor rangka MMBGUKR10KH020320 dan nomor mesin 4N15UGA8097;
2. 1 (satu) buah CD (*Compact Disc*) yang berisi pesan suara (*Voice Note*);
3. 1 (satu) buah bumper kendaraan *Mitsubishi Pajero*;
4. 1 (satu) buah kunci cadangan kendaraan *Mitsubishi Pajero Sport* beserta Barcode Kuncinya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) lembar *Print Out screenshot Chat Whatsapp*;
6. 1 (satu) unit *Handphone Vivo* warna hitam dengan Nomor *Simcard* 081241942327;
7. 1 (Satu) bendel buku Panduan kendaraan *Mitsubishi Pajero Sport*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Salinan Putusan Nomor: 2308/Pdt.G/2023/PA Tbn, tanggal 28 November 2023, antara Nur Sodik Bin Ngatirin melawan Erna Wati Binti Pardan, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, diberi tanda T-1;
2. Surat Pernyataan, tanggal 30 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Sodik, diberi tanda T-2;
3. Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Nomor: 001256 tanggal 25 November 2020, atas nama Erna Wati, pembelian kendaraan merek Mitsubishi, type Dakar, jenis Pajero, diberi tanda T-3;
4. Slip Pengiriman Uang BRI, tanggal 27 November 2020, atas nama pengirim NUR SODIK, atas nama pembeli ERNA WATI, diberi tanda T-4;
5. Surat Pernyataan nomor: B.892/KC.-IX/LYN/07/2023, diberi tanda T-5;
6. Foto penyerahan mobil Pajero Dakar, diberi tanda T-6;
7. Faktur service word order, 0I22000407, tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda T-7;
8. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Innova warna abu-abu metalik tahun 2010 nomor mesin MHFXS42G542523745 nomor mesin 2KD6572974 tanggal 28 April 2017, diberi tanda T-8;
9. Kwitansi pembayaran pembelian mobil Toyota innova nomor polisi S-1578 HU tahun 2010, diberi tanda T-9;
10. Video percakapan antara ERNA WATI Binti PARDAN, SURATMI, dan SUGIANTO, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-6 berupa print out foto, bukti surat T-8 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti T-10 berupa dokumen elektronik, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 adalah kendaraan milik Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO yang beralamatkan di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATMI dan Saksi SUGIANTO untuk menyewakan kedua unit kendaraan roda empat yakni 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 milik Saksi SURATMI dan saksi SUGIANTO kepada perusahaan pertambangan;

- Bahwa selanjutnya Saksi SUGIANTO menyerahkan kedua unit mobil tersebut beserta BPKB dan STNK kepada Terdakwa dikarenakan menurut Saksi, Terdakwa sudah seperti anaknya sendiri dan sedang dalam keadaan kesulitan keuangan, sehingga Saksi dan Saksi SUGIANTO mengiyakan untuk menyerahkan kedua mobil tersebut kepada Terdakwa untuk disewakan;

- Bahwa Saksi dan Saksi SURATMI memiliki kedekatan dengan Terdakwa, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi ketika masih menikah dengan Saksi NUR SODIK;

- Bahwa karena adanya kedekatan tersebut Saksi mempercayai Terdakwa untuk membawa kedua mobil tersebut untuk disewakan;

- Bahwa Saksi SUGIANTO mengiyakan Terdakwa untuk menyewakan kedua mobil miliknya dengan menyatakan agar Terdakwa menyewakan mobil-mobil tersebut jauh, tidak dalam area Tuban;

- Bahwa Saksi SURATMI membeli mobil Pajero secara *cash* melalui Saksi NUR SODIK. Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) dalam rangka untuk pembelian mobil Pajero sport kepada saksi NUR SODIK yang pada saat itu datang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 atas nama Saksi SURATMI dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 atas nama Saksi SUGIANTO;

- Bahwa Saksi ANDI dan Saksi RANDIKA disuruh Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero warna *Silver Metalik* dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik ke rumah Terdakwa di daerah Sarigede;

- Bahwa Saksi SUMARTO membeli 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dari Saksi TONI MEIMUDA dengan harga Rp425.000.000,00) empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova warna abu-abu Metalik Nomor polisi S-1583-EZ tersebut berhasil Saksi HENY jual dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) Saksi HENY berikan kepada Terdakwa dan Saksi diberikan imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga hari ini Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO tidak pernah menerima pembayaran uang sewa atas 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010;
- Bahwa hingga hari ini Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa ERNA WATI Bin PARDAN serta membenarkan identitasnya, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yaitu Terdakwa ERNA WATI BINTI PARDAN

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur ” Dengan Sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan menginsafi dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan sengaja (*opzet*) menghendaki dan mengetahui atau *willens enn wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan pelaku telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui), yang mana dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh si pelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain. Mengacu pada pengertian ini maka yang dilarang dalam kejahatan ini adalah menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan/kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah berupa benda atau berupa uang, sedangkan memiliki adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang, sehingga bertindak sebagai pemilik dari barang itu dan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hukum atau kehendak dari pemilik barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO yang beralamatkan di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO untuk menyewakan kedua unit kendaraan roda empat yakni 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 milik Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO kepada perusahaan pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga didapatkan Saksi SUGIANTO menyerahkan kedua unit mobil tersebut beserta BPKB dan STNK kepada Terdakwa dikarenakan menurut Saksi, Terdakwa sudah seperti anaknya sendiri dan sedang dalam keadaan kesulitan keuangan, sehingga Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO mengiyakan untuk menyerahkan kedua mobil tersebut kepada Terdakwa untuk disewakan dengan harga sewa untuk mobil Pajero seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan untuk mobil Innova seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya yang pada akhirnya hingga sampai saat ini Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO tidak pernah menerima uang sewa mobil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 milik Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO, ternyata oleh Terdakwa tidak disewakan melainkan dijual kepada orang lain yaitu Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dijual kepada Saksi Sumarto melalui seseorang bernama TONI MAEMUDA dengan harga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 milik Saksi SURATMI dijual kepada pihak lain melalui Saksi HENY sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yng mana dari hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan akhir apakah tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, perlu bagi Majelis Hakim untuk memperhatikan dan mempertimbangkan pula bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya serta dalil-dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terkait unsur-unsur yang relevan dalam unsur yang dibuktikan saat ini;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyinggung terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada unsur melawan hukum karena 1 (satu) unit mobil Pajero dan 1 (satu) unit mobil Innova yang dibawa oleh Terdakwa merupakan harta gono-gini milik Terdakwa. Dari Pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum *non self-incrimination* adalah prinsip hukum yang melindungi Terdakwa dari kewajiban untuk memberikan keterangan atau bukti yang bisa memberatkannya sendiri. Dalam bahasa Indonesia, kaidah ini sering disebut sebagai **"hak untuk tidak memberi keterangan yang memberatkan diri sendiri"** sebagaimana Pasal 52 KUHP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mendalilkan bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 atas nama Saksi SURATMI dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 atas nama Saksi SUGIANTO merupakan harta bersama (gono-gini) dengan mantan suaminya yakni Saksi NUR SODIK sebagaimana bukti surat T-1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban nomor 2308/Pdt.G/2023/PA Tbn;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat T-1 Penasihat Hukum yang merupakan Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban dalam hal ini Akta Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi NUR SODIK terkait gugatan harta bersama yang didalamnya tercantum 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 atas nama Saksi SURATMI dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 atas nama Saksi SUGIANTO, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 November 2023 yang mana terjadi setelah adanya rangkaian kejadian peminjaman mobil dari November tahun 2022 sampai dengan laporan polisi pada tanggal 18 Agustus 2023, dan bukti surat tersebut juga tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan bukti T-1 tersebut dan ketika Majelis Hakim menelaah keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan bukti surat Terdakwa T-1, menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa tersebut memiliki pertentangan satu sama lainnya yakni jika kendaraan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 adalah harta bersama (gono-gini) antara Terdakwa dan Saksi NUR SODIK pada saat masih dalam ikatan perkawinan, namun dalam fakta-fakta hukum di persidangan ternyata 1

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 merupakan milik Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO yang dibeli melalui Saksi NUR SODIK sehingga terhadap pernyataan tersebut Majelis Hakim harus mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ternyata 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 adalah kendaraan milik Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO yang mana terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU tahun 2010 atas nama SUGIANTO adalah kendaraan milik Saksi SUGIANTO dan Isteri yang dibeli melalui Saksi NUR SODIK kemudian dibalik nama atas nama SUGIANTO;

Menimbang, bahwa Saksi SURATMI membeli mobil Pajero secara cash melalui saksi NUR SODIK dan Saksi SURATMI menyerahkan uang sejumlah Rp511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah) dalam rangka untuk pembelian mobil Pajero sport kepada saksi NUR SODIK;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum berupa Surat Pernyataan Saksi NUR SODIK terkait mencabut keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik Unit III Polres Tuban, keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik digunakan hanya sebagai bahan pertimbangan atau pembanding Hakim. Namun, keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keterangan yang diberikan langsung di persidangan, kecuali jika saksi tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah dan dapat diterima. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan kata lain, keterangan yang diberikan di persidangan yang memiliki kekuatan hukum utama. Sehingga Majelis Hakim menilai keterangan yang benar dan keterangan yang digunakan adalah keterangan yang disampaikan di muka persidangan, oleh karena itu bukti surat T-2 Penasihat Hukum akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum bukti surat T-3 yang berupa Surat Pesanan Kendaraan (SPK) nomor:001256 tanggal 25 November 2020 atas nama ERNA WATI, T-4 yang berupa Slip Pengiriman Uang dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 27 November 2020 atas nama NUR SODIK, T-5 Surat Pernyataan oleh Sub *Branch Manager* PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk. T-6 *Print Out* Foto penyerahan mobil, T-7 *Faktur Service Word* order:0122000407

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2022, T-9 berupa kwitansi pembayaran, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO membeli mobil Pajero tersebut melalui Saksi NUR SODIK, oleh karena itu bukti surat T-3 Penasihat Hukum akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-8 Penasihat Hukum berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Toyota Innova warna abu-abu metalik tahun 2010 nomor rangka: MHFXS42G542523745, nomor mesin: 2KD6572974 atas nama NUR SODIK dikeluarkan Polres Tuban tanggal 28 April 2017, yang ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga terhadap bukti surat T-8 tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-10 berupa dokumen elektronik berupa video percakapan antara Terdakwa, Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO yang pada pokoknya tentang uang Terdakwa yang dititipkan ke Saksi SURATMI sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang ternyata sudah habis digunakan untuk membeli rumah dan sebagian hilang di kamar, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan Terdakwa meminta mobil Pajero dan Innova untuk disewakan kepada TTPI, serta Saksi SUGIANTO menyerahkan BPKB mobil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan sahnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sesuai Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan Sistem Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menentukan syarat materiil untuk dapat menyatakan sahnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yaitu bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sedangkan mengenai syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut tidak diperkenankan dalam bentuk suatu surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diajukan sebagai bukti elektronik di persidangan haruslah merujuk pada keabsahan suatu bukti elektronik dalam dunia peradilan yang mensyaratkan pemenuhan prinsip-prinsip bukti elektronik. Adapun prinsip tersebut yaitu integritas data yang valid, diambil oleh orang yang berkompeten, dilaksanakan chain of custody (mekanisme rekam jejak audit), dan kepatuhan hukum yang benar agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu suatu bukti elektronik yang diajukan di persidangan, turut pula dipertimbangkan dari proses pengambilan data/akuisisi (*collection*), proses pemeriksaan (*examination*), proses analisis (*analysis*), dokumentasi dan presentasi pelaporan (*report*);

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penyajian (*admissibility*) bukti elektronik dalam persidangan belum diatur secara jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan (*vacuum recht*), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa tata cara penyajian bukti elektronik di persidangan dapat dilakukan dengan cara, yaitu menyerahkan perangkat penyimpan dari bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) yang disertai hasil forensik digital dari pihak yang berkompeten dan dikuatkan dengan keterangan ahli agar terpenuhinya prinsip-prinsip, syarat materiil dan syarat formil dari suatu bukti elektronik; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, terhadap surat yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa video percakapan yang merupakan Informasi Elektronik, oleh karena tidak disertai dengan hasil forensik digital (*collection, examination, analysis, report*) dari pihak yang berkompeten dan tidak pula dikuatkan dengan keterangan ahli, sehingga tidak memenuhi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi sebagai suatu bukti elektronik, sehingga bukti tersebut menurut Majelis Hakim hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara keseluruhan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terkait unsur *"Dengan Sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* Majelis Hakim sampai pada kesimpulan akhir pada unsur ini, bahwa fakta tindakan Terdakwa meminjam kepada Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO untuk menyewakan 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 atas nama SURATMI dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 atas nama SUGIANTO yang pada akhirnya oleh Terdakwa kemudian dijual kepada Saksi SUMARTO melalui seseorang bernama TONI MAEMUDA dengan harga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 milik Saksi SURATMI dijual kepada pihak lain melalui Saksi HENY senilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), adalah benar suatu bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain yang ada padanya menunjukkan pada suatu keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Sementara itu yang sama artinya dengan bukan karena kejahatan yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijamin dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO yang beralamatkan di Desa Besowo RT 01 RW 01 Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO untuk



menyewakan kedua unit kendaraan roda empat yakni 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 milik Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO kepada perusahaan pertambangan dan karena Saksi SUGIANTO serta Saksi SURATMI memiliki sejarah kedekatan dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa sudah seperti anaknya sendiri dan juga sedang dalam keadaan kesulitan keuangan sehingga pada akhirnya Saksi SUGIANTO mengiyakan permintaan Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 atas nama SURATMI dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 atas nama SUGIANTO oleh Terdakwa untuk dibawa beserta STNK dan BPKB kedua mobil tersebut untuk disewakan kepada orang lain yang menurut Terdakwa adalah perusahaan pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam memperoleh 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 atas nama SURATMI dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 atas nama SUGIANTO dipinjamkan oleh Saksi SUGIANTO dan Saksi SURATMI kepada Terdakwa semata-mata untuk membantu Terdakwa yang ketika itu sedang dalam kesulitan keuangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur inipun telah terpenuhi juga oleh tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas hal-hal yang tertuang di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan secara seksama pada unsur-unsur dakwaan alternatif kedua ini, dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas dimana Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi seluruhnya oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak, kecuali terkait permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka menurut hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bandel buku panduan kendaraan, 1 (satu) buah kunci cadangan, 1 (satu) buah bumper mobil Pajero yang telah selesai digunakan untuk pembuktian perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah CD (*compact disc*) yang berisi pesan suara (*voice note*), 5 (lima) lembar *print out screenshot chat whatsapp* tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone vivo* warna hitam dengan nomor *simcard* 081241942327 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Nomor polisi S-1578-HU Tahun 2010 yang telah disita dari Saksi SUMARTO maka dikembalikan kepada Saksi SUMARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi SURATMI dan Saksi SUGIANTO mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERNA WATI Binti PARDAN, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel buku Panduan kendaraan;
 - 1 (satu) buah kunci Cadangan;
 - 1 (satu) buah bumper mobil Pajero;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam dengan No. Sim card 081241942327

Dikembalikan kepada saksi SURATMI;

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Pajero warna Silver Metalik Nomor polisi S-99-EJ Tahun 2019 Noka MMBGUKR10KH020320, Nosin 4N15UGA8097

Dikembalikan kepada saksi SUMARTO;

- 1 (satu) buah CD (Compact Disc) yang berisi pesan suara (Voice Note);
- 5 (lima) lembar Print Out screenshot Chat Whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Reza Marinda, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutikno, SH.